



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR 69 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
VIRTUAL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya PTSP Virtual pada Pengadilan Negeri Bengkulu maka sangat diperlukan Menunjuk Petugas Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Virtual pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Virtual pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312);
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/ 080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/096/SK/X/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/VIII/2007 tentang Melaksanakan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persatuan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tanggal 09 Februari 2012 Nomor 026/KMA/SK/II/2012



tentang Standar Pelayanan Peradilan;

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tertanggal 26 Februari 2018;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tertanggal 26 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) VIRTUAL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 69 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/ 2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Virtual pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk PPNPN yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Virtual pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pejabat Pengelola, Petugas Supervisi, Penanggung Jawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam



Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS BAYU SOHO RAHARDJO	 Balai Sertifikasi Elektronik
---	--	--



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR 69 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
VIRTUAL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Riko Frianto	Staff Kepaniteraan Pidana	Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
2.	Budi Setiawan,A.Md	Staff Kepaniteraan Perdata	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata
3.	Indah Rahmatu Dewi	Staff Kepaniteraan Hukum	Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum
4.	Rozaunah	Staff Umum Dan Keuangan	Petugas PTSP Bagian Umum
5.	Kurnia Misniarti	Staff Kepaniteraan Pidana	Petugas PTSP Inzage
6.	Zakaria,S.T	Staff Kepaniteraan PTIP	Petugas PTSP E-Court
7.	Indah Rahmatu Dewi	Staff Kepaniteraan Hukum	Petugas PTSP Informasi



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO



Balai
Sertifikasi
Elektronik

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR 69 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB HANDPHONE PTSP DAN ZOOM

PTSP VIRTUAL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Kurnia Misniarti	Penanggung Jawab Handphone PTSP	Telepon, whatsapp, <i>videocall</i> PTSP Virtual
2.	Indah Rahmatu Dewi	Penangung Jawab Zoom PTSP Virtual	Link zoom



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR 69 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PETUGAS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP) VIRTUAL PADA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Penunjukkan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Virtual pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP):
 - 1) Petugas Kepaniteraan Muda Pidana bertugas melayani:
 - a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
 - b. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
 - c. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
 - d. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 - e. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
 - f. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan.
 - g. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
 - h. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
 - i. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
 - j. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
 - k. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi



terdakwa.

1. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.
- 2) Petugas Kepaniteraan Muda Perdata bertugas melayani:
 - a. Menerima pendaftaran perkara gugatan biasa;
 - b. Menerima pendaftaran perkara gugatan sederhana;
 - c. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;
 - d. Menerima pendaftaran verzet atas putusan verstek;
 - e. Menerima pendaftaran perkara permohonan;
 - f. Menerima pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan Kembali;
 - g. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan Kembali;
 - h. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan Kembali;
 - i. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
 - j. Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan;
 - k. Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi;
 - l. Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi;
 - m. Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;
 - n. Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi;
 - o. Menerima Permohonan pendaftaran keberatan Putusan Arbitrase, KPPU, dan BPSK;
 - p. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata;
- 3) Petugas Kepaniteraan Muda Hukum bertugas melayani :
 - a. Permohonan pendaftaran pendirian CV;
 - b. Permohonan waarmaking surat-surat;
 - c. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
 - d. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset;
 - e. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. Permohonan pendaftaran surat kuasa;
 - g. Permohonan legalisasi surat;



- h. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
 - i. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon;
 - j. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan;
 - k. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI;
 - l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.
- 4) Petugas Kesekretariatan (Sub Bagian Umum dan Keuangan) bertugas:
- a. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri Bengkalis;
 - b. Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS BAYU SOHO RAHARDJO	
---	---	---

